


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Diklasifikasikan menjadi sembilan sektor yaitu: Pertanian, pertambangan, industri dasar kimia, aneka industri, industri barang dan konsumsi, properti, infrastruktur, utilitas, dan transportasi, keuangan, perdagangan; jasa; dan investasi. sektor dengan jumlah perusahaan yang *listing* terbanyak ke Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan manufaktur. Objek dalam penelitian ini, merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan manajemen industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur di klasifikasikan menjadi tiga yaitu, sektor industri dasar kimia, sektor industri barang dan konsumsi, dan sektor aneka industri perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang menggunakan mesin, peralatan, teknologi rekayasa, dan tenaga kerja (Kayo, 2021).


Perkembangan perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik terbukti dengan besaran jumlah Produk Domestik Bruto setiap tahun nya, perusahaan manufaktur menjadi perusahaan yang menghasilkan Produk Domestik Bruto dengan jumlah terbanyak di antara sektor usaha lain nya. Berikut merupakan gambar Produk Domestik Bruto dari beberapa sektor pada tahun 2018-2020 yang ada di Indonesia, yaitu:



**Gambar 1.1 Distribusi PDB Tahun 2018-2020**

*Sumber: Badan Pusat Statistik dan hasil olah peneliti (2022)*

Industri manufaktur berperan penting dalam upaya meningkatkan nilai investasi dan ekspor sehingga menjadi sektor andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional (Kemenperin, 2019). Perusahaan manufaktur menjadi perusahaan dengan penyumbang Produk Domestik Bruto tertinggi di bandingkan dengan sektor usaha lain nya, hal tersebut menjadikan perusahaan manufaktur sebagai perusahaan yang mempunyai jumlah beban pembayaran pajak terbanyak dikarenakan semakin tinggi jumlah Produk Domestik Bruto maka akan semakin tinggi juga potensi pembayaran pajaknya. Gambar 1.2 menunjukkan realisasi penerimaan pajak menurut sektor usaha pada tahun 2018-2020 dari beberapa sektor yang ada di Indonesia, yaitu:



**Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Menurut Sektor Industri 2018-2020**

*Sumber: Kementrian perindustrian dan hasil olah peneliti (2022)*

Gambar 1.2 perusahaan manufaktur merupakan penghasil penerimaan pajak terbesar di setiap tahun nya, namun pada faktanya perusahaan manufaktur menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan pajak di setiap tahun nya. Semakin besar jumlah pembayaran pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan maka dapat di indikasikan semakin tinggi juga tingkat perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada perusahaan manufaktur diatas yang terus mengalami penurunan realisasi pembayaran pajak selama kurun waktu tiga tahun terakhir tahun penelitian. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki peluang untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan tindakan *tax avoidance*.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak, salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance* (Subagiastra *et al.*, 2020). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar


negara, namun target penerimaannya selama ini belum dapat tercapai, hal ini salah satunya di indikasikan karena adanya penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan (Akbar *et al.*, 2020).

*Tax Avoidance* adalah salah satu skema untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan aspek kelemahan yang ada di dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga hal tersebut membuat ahli pajak menyatakan jika hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (Selistiaweni *et al.*, 2020). Tindakan penghindaran pajak dilakukan karena wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang mengharapkan penerimaan pajak maksimal namun perusahaan sebagai wajib pajak yang mengharapkan pengeluaran pajak seminimal mungkin (Rani, 2017).

Pemerintah terus melakukan upaya dalam mendorong peningkatan penerimaan perpajakan dengan cara menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 (Perpajakan, 2022). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pendekatan *end-to-end*, untuk memberikan suatu pendekatan yang komprehensif dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan negara, penghindaran pajak ini dikatakan bukan merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, karena diyakini praktik yang terkait dengan penghindaran pajak cenderung memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. perusahaan berusaha merancang dan menerapkan praktik manajemen mereka sedemikian rupa agar meminimalkan beban pajaknya (Kepramareni *et al.*, 2020). Praktik *tax avoidance* merupakan tindakan yang dapat merugikan negara hal tersebut dikarenakan dapat memengaruhi berkurangnya besaran penerimaan pajak yang dihasilkan oleh negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari realisasi pajak yang membuktikan

adanya kepentingan terkait hal perpajakan. Sumber pendapatan dan keuangan nasional berasal dari perpajakan (Kemenkeu, 2020). Gambar 1.3 menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018-2020:



**Gambar 1.3 Target dan realisasi penerimaan pajak 2018-2020**

*Sumber: Kementerian keuangan dan hasil olah peneliti (2022)*

Gambar 1.3 menunjukkan realisasi penerimaan pajak negara tahun 2018-2020 masih dibawah target yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2018 persentase penerimaan pajak 93,86%. tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,31%, Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,95% sehingga persentase penerimaan pajak negara pada tahun 2020 sebesar 91,5%. Dengan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak negara terhadap target penerimaan pajak diindikasikan masih maraknya Wajib Pajak (WP) yang melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan negara dari pajak menjadi tidak maksimal.

*Tax avoidance* merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang ketentuan perpajakan (Putri *et al.*, 2021).

Pemerintah berusaha meningkatkan performanya agar perusahaan dapat membayarkan pajak sehingga pendapatan negara dari sektor pajak sesuai dengan target. Pada faktanya masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*, banyak kasus perusahaan yang sudah melakukan tindakan *tax avoidance* contohnya pada beberapa perusahaan manufaktur. Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu terdapat pengelolaan perusahaan yang kurang baik maka akan menimbulkan efek negatif bagi perusahaan, konflik keagenan terjadi ketika pemilik perusahaan selaku *principal* menuntut manajemen untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, namun manajemen cenderung melakukan tindakan yang merugikan dengan cara melakukan penghindaran pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. Pada tahun 2019 menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* anak perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT). melakukan penghindaran pajak dengan dua cara. Pertama, melakukan dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Kedua, pembayaran untuk ongkos, biaya, dan royalti. Pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT (BAT) kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun (Prima, 2019).

Pada tahun 2016 PT. Toba Pulp Lestari Tbk diduga melakukan Tindakan *tax avoidance* dengan cara memanipulasi dokumen ekspor. Dalam dokumen tersebut terdapat dugaan praktik pengalihan keuntungan dan kerugian pajak pada ekspor pulp larut Indonesia, pulp larut melakukan ekspor penjualannya ke Cina yang dilakukan melalui perusahaan pemasarannya yang berada di makau. Praktik tersebut diperkirakan berpotensi mengakibatkan kerugian pajak sebanyak Rp1,9 triliun, tindakan pengalihan keuntungan tersebut dilakukan dengan salah klasifikasi kode sistem harmonisasi, kode sistem harmonisasi ini digunakan menjadi standar pengkodean barang dalam perdagangan internasional. Laporan

forum pajak berkeadilan menghitung jumlah besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan toba pulp lestari, yang secara buku lebih rendahnya pendapatan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 426 (Pratama, 2020).

Berdasarkan fenomena diatas mengenai *tax avoidance*, peneliti menarik kesimpulan bahwa masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan guna meminimalkan pembayaran pajak perusahaan, praktik tersebut dapat merugikan negara dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi sosial negara dari sektor perpajakan.

Beberapa faktor terindikasi dapat memengaruhi *tax avoidance* diantaranya *Financial Distress*, Kepemilikan Keluarga, dan *Corporate social responsibility*. *Financial distress* dipilih karena keadaan perusahaan dalam kondisi krisis namun harus tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya, selain itu peneliti ingin mengetahui perusahaan yang di miliki oleh keluarga melalui variabel kepemilikan keluarga dikarenakan perusahaan keluarga memiliki kendali penuh sehingga perusahaan akan di pegang oleh pihak keluarga, kemudian peneliti ingin mengetahui hubungan antara perusahaan dengan pemerintah dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat melalui variabel *corporate social responsibility* dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Faktor pertama yang di indikasikan dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu *financial distress*. Menurut Nuryeni & Hidayati (2021) *financial distress* adalah suatu kondisi yang mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan kata lain *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. *Financial distress* mengukur tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang harus memenuhi kewajibannya kepada debitur serta mempertahankan keberlangsungan perusahaannya agar tidak mengalami kebangkrutan. Di dalam kondisi ini perusahaan terindikasi cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance* mau tidak mau mengambil risiko dan lebih agresif dalam penghindaran pajak seiring kebutuhan akan kas semakin kritis. Manajemen selaku *agent* lebih mengetahui informasi yang terkandung dalam laporan keuangan,

teori keagenan menekankan pada pentingnya pendelegasian wewenang dari *principal* kepada *agent*, yang mana *agent* mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan *principal*. Perusahaan dapat memiliki rasio hutang yang besar mungkin akibat dari kesalahan tindakan *agent* dalam pengelolaan perusahaan, atau yang lebih buruk lagi *agent* secara sengaja melakukan tindakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingannya dengan *principal*. Peneliti terdahulu yang meneliti *financial distress* terhadap *tax avoidance* yaitu Nuryeni & Hidayati (2021) dan Selistiaweni *et al.* (2020). Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuryeni & Hidayati (2021) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* sedangkan dalam penelitian Selistiaweni *et al.* (2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh secara negatif terhadap *tax Avoidance*.

Faktor kedua yang di duga dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu Kepemilikan Keluarga. Menurut Ivan & Raharja (2021) kepemilikan keluarga diartikan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh keluarga dan (atau) anggota keluarga merupakan anggota dewan perusahaan kepemilikan keluarga juga dapat di artikan sebagai Perusahaan jenis *family ownership* tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menempatkan anggota keluarganya pada posisi CEO, komisaris atau posisi manajemen lainnya. Perusahaan yang mempekerjakan CEO, komisaris atau manajer dari luar anggota keluarga pemilik perusahaan tetap dikategorikan sebagai perusahaan jenis *family ownership* (Ayunanta *et al.*, 2020). Kepemilikan keluarga mengukur tentang perusahaan yang dimiliki oleh pihak keluarga, Saham milik keluarga berbeda dengan sekedar pemegang saham biasa. Kepemilikan proporsi saham yang dimiliki pihak keluarga dapat membuat perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak yang tinggi daripada harus membayar denda dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan keluarga, perusahaan keluarga menanggung biaya yang lebih besar jika melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham. Pemilik kepemilikan saham keluarga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah



keagenan karena pemegang saham mayoritas mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas mengendalikan perusahaan sesuai dengan keinginannya sendiri yaitu memperoleh laba yang besar dan berusaha menekan beban pajak dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Peneliti terdahulu yang meneliti kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* yaitu Saputra *et al.* (2019) dan Noor & Sari (2021). Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.* (2019) Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Sedangkan di dalam penelitian Noor & Sari (2021) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yaitu tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* merupakan laporan secara berkala yang akan perusahaan ungkapkan melalui laporan keuangan, laporan ini sangat baik adanya bagi perusahaan untuk mendapat citra yang baik dari masyarakat (Fajriani & Cahyaningsih, 2021). *Corporate social responsibility* mengukur tentang bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan kepada pemangku kepentingan yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melaksanakannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Menurut Wardani & Purwaningrum (2018) dengan membayar pajak berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan rakyat, semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dinilai tindakan yang tidak etis hal ini karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Pemilik Perusahaan (*principal*) mengeluarkan biaya untuk melakukan kegiatan *corporate social responsibility* secara maksimal agar citra perusahaan dapat di pandang baik dan pihak manajemen (*agent*) diharapkan tidak berperilaku merugikan pemilik perusahaan (*principal*), Manajemen (*agent*) bertindak sebagai pelaku dalam menjalankan kegiatan *corporate social responsibility* cenderung hanya akan membuat kegiatan *corporate social responsibility* dengan cara tidak maksimal dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan cenderung merugikan

pemilik perusahaan (*agent*). Peneliti terdahulu yang meneliti *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* yaitu Wardani & Purwaningrum (2018) dan Augustina *et al.* (2018). Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Purwaningrum (2018) *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Augustina *et al.* (2018) *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas masih terdapat inkonsistensi pada penelitian sebelumnya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *tax avoidance* menggunakan variabel pendukung yang telah di uraikan dengan judul **“Pengaruh Financial Distress, Kepemilikan keluarga, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2020)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Penghindaran pajak adalah salah satu skema dari transaksi untuk meminimalisirkan beban pajak dengan memanfaatkan aspek kelemahan yang ada di dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga hal tersebut membuat ahli pajak menyatakan jika hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (Selistiaweni *et al.*, 2020). Besarnya pajak yang terhutang membuat banyaknya perusahaan semakin giat berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajaknya, perlu di perhatikan pula bahwa Indonesia menerapkan pajak progresif dalam mengukur pajak penghasilan (Pohan, 2018). Perusahaan merupakan wajib pajak serta harus mematuhi peraturan yang sudah di terbitkan pemerintah melalui direktorat jenderal pajak dalam Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 tentang proses pengawasan wajib pajak. Pada proses realisasinya masih terdapat kasus mengenai *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan manufaktur dengan cara mengambil banyak utang dari perusahaan afiliasi ataupun memanipulasi dokumen.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* yaitu, *financial distress*, kepemilikan keluarga, dan *corporate social responsibility* yang mana peneliti mengambil objek pada perusahaan manufaktur Tahun 2018-2020

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Financial distress* merupakan keadaan perusahaan yang berada dalam kondisi krisis keuangan, hal tersebut dapat menjadi celah perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Upaya dalam mempertahankan reputasi perusahaan yang di miliki oleh keluarga salah satu caranya adalah dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pembayarannya agar citra perusahaan tetap di pandang baik dan tidak melakukan upaya penghindaran pajak hal tersebut dapat membuat citra menjadi buruk. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan *corporate social responsibility* dalam pelaksanaannya perusahaan harus mengeluarkan anggaran untuk melakukan hal tersebut. Dalam pelaksanaannya saat ini masih banyak perusahaan yang berusaha meloloskan diri dari kewajiban pembayaran pajaknya dengan melakukan praktik *tax avoidance* sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak (Yulistiani *et al.*, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut masih terdapat hal lain yang menjadi masalah bagi peneliti yaitu masih adanya hasil penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang cukup beragam, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa *financial distress*, kepemilikan keluarga, dan *corporate social responsibility* tidak memengaruhi tindakan *tax avoidance*, tetapi dalam penelitian lainnya mengungkapkan bahwa tiga faktor tersebut dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*, Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *financial distress*, kepemilikan keluarga, dan *corporate social responsibility* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *financial distress*, kepemilikan keluarga, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
3. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?

4. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
5. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan *financial distress*, kepemilikan keluarga, *corporate social responsibility*, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui apakah *financial distress*, kepemilikan keluarga, dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
5. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian pengaruh *financial Distress*, kepemilikan keluarga, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai *financial distress*, kepemilikan keluarga, *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

a) Bagi Direktorat Jenderal Pajak:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meminimalisir tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

b) Bagi Perusahaan:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan sebagai informasi tambahan mengenai *financial distress*, kepemilikan keluarga, *corporate social responsibility* dan *tax avoidance* sebagai bahan untuk mempertimbangkan kebijakan perusahaan.

c) Bagi investor:

Penelitian ini di harapkan dapat membantu investor untuk lebih selektif dalam berinvestasi pada perusahaan serta menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan investasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

a) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara umum, padat, serta ringkas mengenai gambaran umum dari objek penelitian, latar belakang penelitian dari fenomena yang dijadikan dasar penelitian sehingga menghasilkan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mendeskripsikan landasan teori terkait pajak, *tax avoidance*, *financial distress*, kepemilikan keluarga dan *corporate social responsibility*. Bab ini juga mendeskripsikan penelitian sebelumnya sebagai referensi penelitian. Kemudian juga membahas kerangka pemikiran yang mendeskripsikan landasan penelitian dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara pada penelitian.

c) **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Hal tersebut akan di uraikan melalui pembahasan mengenai jenis penelitian, operasinalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta Teknik analisis yang menjadi dasar hasil penelitian.

**d) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh dan diseleksi serta pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bab ini juga menyajikan hasil analisis penelitian dan menghubungkannya dengan teori yang relevan.

**e) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mendeskripsikan perihal kesimpulan hasil penelitian dan saran. Pada bab ini disajikan secara rinci perihal hasil yang di peroleh peneliti yang ditujukan kepada berbagai pihak serta berisi keterbatasan dan masalah yang dihadapi selama penelitian.